

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN****PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR : 38 TAHUN 2016****TENTANG****PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI
SELATAN NOMOR 35 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan dan menindaklanjuti ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, maka dipandang perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 517);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 9);
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 48 Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 35 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 35) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 4, sehingga Pasal 1 selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah periode Tahunan.
 2. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan selaku Pengguna Anggaran/Biaya.
 4. Perubahan Kedua Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 yang selanjutnya disingkat Perubahan Kedua RKPD Tahun 2016 adalah Dokumen Perencanaan Daerah Periode Tahun 2016.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

1. Perubahan Kedua RKPD Tahun 2016 merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018, dengan memperhatikan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016, dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata daerah dalam upaya perbaikan di segala bidang pembangunan,
2. Perubahan RKPD Tahun 2016 dijadikan sebagai :
 - a. pedoman bagi setiap SKPD dalam menyusun Perubahan Kedua Rencana Kerja SKPD Tahun 2016;

- b. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan dalam mendukung capaian target dan sasaran Pembangunan Daerah; dan
 - c. pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2016.
3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dihapus, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 3 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

1. dihapus
 2. Perubahan Kedua RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4, terdiri atas 4 (empat) Bab yaitu :
 - a. Bab I. Pendahuluan
 - b. Bab II. Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II 2016
 - c. Bab III. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
 - d. Bab IV. Penutupsebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 3. Dalam rangka pelaksanaan Perubahan Kedua RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan Program dan Kegiatan prioritas.
 4. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disertai dengan pagu anggaran setiap program dan kegiatan yang sifatnya indikatif.
4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2016 :

1. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan Perubahan Kedua RKPD Tahun 2016 sebagai bahan acuan pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Pendapatan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS Perubahan) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2016 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
2. Setiap S K PD menggunakan Perubahan Kedua RKPD Tahun 2016 dalam menyusun prioritas program dan kegiatan yang sifatnya strategis kedalam perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS Perubahan) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal Juli 2016

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd

Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.

Diundangkan di Makassar
pada tanggal Juli 2016

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,**

ttd

Ir. H. ABDUL LATIF, M.Si., M.M.

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016 NOMOR